

Katalog:1211010



REVIU RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN 2020-2024



BADAN PUSAT STATISTIK



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
BIRO PERENCANAAN
2020-2024**

**REVIU RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN
TAHUN 2020-2024**

No.Publikasi :
Katalog BPS : 1211010
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xi + 96 halaman

Naskah :
Biro Perencanaan

Gambar Kulit, Infografis, dan Tata Letak:
Biro Perencanaan

Diterbitkan Oleh:
Badan Pusat Statistik – Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan periode 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (Settama BPS) periode Tahun 2020 – 2024 dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik, khususnya dari aspek perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik.

Reviu Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 disusun untuk mengakomodir dan menyesuaikan perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Biro Perencanaan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Reviu Renstra Biro Perencanaan ini disusun dengan melakukan analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS serta agenda *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)*.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Reviu Renstra Biro Perencanaan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama- sama mewujudkan Visi Biro Perencanaan “Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, *Monitoring* dan Evaluasi, serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel”.

Jakarta, Januari 2022
Plt.Kepala Biro Perencanaan



Moch.Haryono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik. Biro Perencanaan sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memegang peranan penting di dalam merencanakan, merumuskan, menyusun, memantau, dan mengevaluasi aktivitas dari seluruh *Subject Matter* BPS dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS dalam mendukung pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam Pendekatan *Money Follow Program*.

Penyusunan Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan teknis statistik selama 2020 – 2024. Dengan terus berkembangnya kebijakan di bidang perencanaan penganggaran, tidak dipungkiri kebutuhan manajemen kinerja yang berlandaskan sistem perencanaan modern diharapkan mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang lebih baik.

Visi Biro Perencanaan adalah “Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik Badan Pusat Statistik yang akuntabel” untuk mendukung visi Sekretariat Utama “Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi, dan transformasi statistik sebagai pendukung kegiatan teknis di bidang statistik diarahkan agar mampu memberikan pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan

dalam rangka mendukung *good governance*, dengan memperhatikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam hal teknis maupun administrasi.

Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1) Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan; 2) Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja; 3) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan 4) Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (STATCAP-CERDAS)*.

Adapun sasaran kegiatan dirumuskan sebagai berikut: 1) Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu; 2) Peningkatan birokrasi yang akuntabel; 3) Terlaksananya transformasi statistik BPS; dan 4) Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	2
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	9
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO PERENCANAAN.....	11
2.1 VISI BIRO PERENCANAAN	11
2.2 MISI BIRO PERENCANAAN.....	11
2.3 TUJUAN BIRO PERENCANAAN.....	12
2.4 SASARAN BIRO PERENCANAAN.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	15
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PUSAT STATISTIK	33
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO PERENCANAAN	61
3.4 KERANGKA REGULASI.....	63
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN	65
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	73
4.1 TARGET KINERJA.....	73
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	75
BAB V PENUTUP	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Biro Bina Program Tahun 2015 s.d 2019.....	3
Tabel 2. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024.....	17
Tabel 3. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 – 2024 yang dilaksanakan oleh BPS.....	21
Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS.....	63
Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 6. Alokasi Anggaran Biro Perencanaan 2020-2024.....	76
Menurut Sasaran Kegiatan (Juta Rupiah)	76
Tabel 7. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan 2020 – 2024....	91
Tabel 8. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Biro Perencanaan 2020 – 2024	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Interlink</i> Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik.....	40
Gambar 2. <i>Roadmap</i> Transformasi Statistik Tahun 2018-2021.....	69
Gambar 3. <i>Roadmap</i> Transformasi TI Tahun 2018-2021.....	70
Gambar 4. <i>Roadmap</i> Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021	71



BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta mendukung layanan internal di Biro Perencanaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Perencanaan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Renstra instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengintegrasikan antara perencanaan, pendanaan dengan kinerja, serta pengukuran kinerjanya.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga (K/L) dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan K/L. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Biro Perencanaan dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2024 yang mengacu pada Renstra Sekretaris Utama Tahun 2020 – 2024. Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020–2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan Renstra Sekretaris Utama Tahun 2020 – 2024. Dengan adanya Renstra Biro Perencanaan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Biro Perencanaan akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Pencapaian Umum Tahun 2015 – 2019

Pada periode 2015-2019, nomenklatur organisasi dari Biro Perencanaan adalah Biro Bina Program sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Biro Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dan koordinasi penyusunan rencana, penyusunan anggaran, monitoring dan evaluasi serta transformasi statistik. Tugas dan tanggung jawab Biro Bina Program di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap program, pelaksanaan transformasi statistik, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS merupakan

penegakan terhadap semangat reformasi yang menginginkan dilakukannya pembaharuan dan peningkatan efektivitas dalam melaksanakan fungsinya.

Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap K/L agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif untuk mencegah pemborosan sumber daya.

Tabel 1. Capaian Kinerja Biro Bina Program Tahun 2015 s.d 2019

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1. Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang Terpadu		97,25	100,16	98,46	98,90	99,93
1.a	Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	99,24	99,81	100,00	100,76	100,00
1.b	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk penyusunan Renja BPS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.c	Persentase realisasi anggaran terhadap PAGU	92,49	100,66	95,38	95,93	99,79
SS.2 Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel		99,24	97,90	98,05	98,08	98,08

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
2.a	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB	98,48	95,79	96,10	96,17	96,17
2.b	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang terbit tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SS3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS		104,11	99,97	100,79	100,99	99,69
3.a	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan yang terbit tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.b	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN & RB	108,22	99,93	101,58	101,99	99,37

Sumber: Laporan Kinerja Biro Bina Program 2015 s.d 2019

Tabel 1 menunjukkan capaian kinerja Biro Bina Program selama periode 2015 s.d 2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan.

Sasaran Strategis 1 (SS1). Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu

Pada periode 2015 s.d 2019, pencapaian SS1 cukup berfluktuatif. Selama lima tahun, Biro Bina Program hanya dapat memenuhi target kinerja di tahun 2016. Namun demikian mulai tahun 2017, SS1 menunjukkan tren peningkatan capaian kinerja. Dua indikator yaitu “Indikator Jumlah Dokumen/ Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu” dan “Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyusunan Renja BPS” telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dan dapat memenuhi target kinerja.

Capaian indikator “Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang Terbit Tepat Waktu” pada tiga tahun terakhir telah memenuhi target yaitu capaian kinerja ≥ 100 persen. Untuk indikator “Jumlah Hari yang Dibutuhkan untuk Penyusunan Renja BPS” sejak tahun 2015 – 2019 sudah memenuhi target dan mengikuti jadwal penyusunan rencana kerja pemerintah. Satu indikator yang masih harus ditingkatkan capaian kerjanya adalah indikator “Persentase Realisasi Anggaran terhadap PAGU”. Peningkatan realisasi anggaran harus melibatkan semua pihak dan semua lini proses di BPS mulai dari perbaikan perencanaan, implementasi kegiatan dan anggaran, peran monitoring dan tindak lanjut dengan memegang prinsip efisien, efektif dan ekonomis. Semua proses tersebut tidak dapat hanya dilakukan oleh Biro Bina Program/Biro Perencanaan.

Sasaran Strategis 2 (SS2). Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Sejak awal periode Renstra 2015 – 2019, capaian kinerja Sasaran Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel belum dapat memenuhi target. Capaian kinerja tertinggi di tahun 2015, kemudian turun di tahun 2016. Pada

tahun 2017 dan 2018 capaian sasaran ini meningkat walaupun peningkatannya belum sesuai dengan harapan. Satu indikator dalam SS2 yang belum dapat mencapai target kinerja selama periode Renstra adalah indikator “Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB”. Banyak hal yang harus dibenahi oleh BPS dalam upaya peningkatan SAKIP. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan IKU BPS yang lebih berorientasi pada *outcome* sehingga manfaat dari BPS dapat lebih terukur
2. Penyusunan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk seluruh pegawai BPS sebagai salah satu ukuran kinerja pegawai sebagai penjabaran IKU BPS.

Sasaran Strategis 3 (SS3). Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS

Selama periode Renstra 2015 – 2019, capaian SS3 berfluktuatif. Capaian kinerja tertinggi terjadi di tahun 2015 sedangkan capaian terendah di tahun 2019. Sejak tahun 2015, indikator “Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi dan STATCAP-CERDAS yang Terbit Tepat Waktu” sudah dapat memenuhi target dan harus tetap dipertahankan capaiannya.

Satu indikator dalam SS3 yang belum dapat mencapai target kinerja selama periode Renstra adalah indikator “Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB”. Banyak hal yang harus dibenahi oleh BPS di semua area perubahan dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kolaborasi dan sinergi antar unit kerja BPS dalam pelaksanaan bisnis proses khususnya untuk mencapai kinerja instansi
2. Pembuatan rencana aksi pelaksanaan RB yang mengakomodir seluruh layanan yang diberikan oleh BPS ke *stakeholder* terkait dengan *core business* BPS termasuk melakukan pengukuran keberhasilannya

3. Perencanaan kebutuhan pegawai per tahun dikaitkan dengan rencana kinerja per tahun, sehingga terjadinya bias dalam perencanaan kebutuhan pegawai dapat diminimalisir atau dihilangkan
4. Penguatan sistem APIP ke arah konsultasi *online* sehingga dapat lebih efisien dan dapat diakses oleh semua satuan kerja BPS

1.1.2 Inovasi Tahun 2015 – 2019

- a) Penyusunan Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) BPS
 - ✓ HSPK: dalam pengajuan perubahan harga satuan tidak lagi hanya berdasarkan keinginan namun harus berdasar dan tepat sasaran. Oleh karena itu diberlakukan *Standard Operational Procedure* (SOP) baru dalam perubahan *rate* yaitu dengan memberikan kajian perubahan. Perubahan HSPK sendiri dibatasi hanya 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan.
 - ✓ SHBJ: entri *item* barang sampai level provinsi dengan *web based* dan mengurangi 1 (satu) proses yaitu pengolahan otomatis (*Self Processing Module*) sehingga tidak lagi dilakukan olah secara manual. Untuk SHBJ dibagi menjadi 3 (tiga) modul utama yaitu: Survei Harga Barang dan Jasa, Survei Standar Biaya, dan Survei Tarif Hotel.
- b) Penyusunan Renja K/L
 - ✓ Pengembangan Aplikasi Sistem Rencana Kerja dan Anggaran (SIREKA) menjadi IPlan memudahkan satuan kerja (satker) di daerah melakukan input usulan sarpras sesuai dengan jumlah pegawai dan Barang Milik Negara (BMN).

- ✓ Pengembangan Aplikasi IPlan dalam rangka mewujudkan penganggaran efisien dengan penambahan modul penyerapan anggaran.
- c) Keterpaduan Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program
 - ✓ Penggunaan dan pengembangan *Back Office* dalam rangka peningkatan sistem penganggaran
- d) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA K/L) BPS
 - ✓ Input RKAKL tidak secara manual namun menggunakan Teknologi Informasi (TI).
- e) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - ✓ Dibangunnya Aplikasi Laporan Pekerjaan Pimpinan membuat proses kompilasi Laporan Pekerjaan Pimpinan yang semula dilakukan secara manual sekarang sudah dapat dilakukan otomatis oleh sistem.
 - ✓ Laporan monitoring anggaran dan kegiatan sudah disajikan dalam bentuk infografis dan menambah cakupan.
- f) Penyusunan Laporan
 - ✓ Dibangunnya aplikasi Simonev untuk menampung dokumen SAKIP dan telah disajikan *dashboard* per satker seluruh Indonesia untuk memudahkan kegiatan monitoring dokumen SAKIP.
 - ✓ Form Rencana Aksi (FRA) Tahun 2019 dirancang untuk menampilkan rekap pengisian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk kemudahan entri data di Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).
 - ✓ Penambahan/modifikasi konten di publikasi Aktivitas BPS

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Biro Perencanaan merupakan unit kerja eselon II BPS di bawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta transformasi statistik. Regulasi tersebut memberikan jaminan bagi Biro Perencanaan untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan pada bidang pengelolaan anggaran dan kinerja baik di pusat maupun di daerah.

Selain dukungan regulasi, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki menjadi salah satu potensi Biro Perencanaan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 42,86 persen pegawai di Biro Perencanaan memiliki pendidikan terakhir S2 dan 57,14 persen memiliki pendidikan terakhir D4/S1. Dukungan SDM yang kuat dapat dimaksimalkan oleh Biro Perencanaan untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tugasnya.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan informasi dan komunikasi di lingkungan Biro Perencanaan belum maksimal. Koordinasi antar unit di bawah lingkungan Biro Perencanaan masih belum optimal, sehingga terjadi *miscommunication* dalam penyelenggaraan perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi yang mengakibatkan koordinasi diantara unit-unit di bawah Biro Perencanaan berjalan kurang efisien.

Isu pokok pada Biro Perencanaan saat ini meliputi:

- a) Proses perencanaan dari *subject matter* sampai dengan penganggaran masih belum terintegrasi dengan baik
- b) Program, kegiatan, serta kebijakan dalam bidang statistik masih *silos* sehingga perlu koordinasi semua pihak
- c) Kemampuan dalam memantau dan evaluasi kegiatan statistik, baik kinerja dan keuangan yang belum maksimal karena informasi keuangan dan kinerja yang belum tersistem dengan baik.

Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra Biro Perencanaan ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja Biro Perencanaan ke depan. Pada akhirnya peningkatan kinerja Biro Perencanaan guna mendukung kinerja BPS dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan statistik



BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO PERENCANAAN

2.1 VISI BIRO PERENCANAAN

Visi Biro Perencanaan pada periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Sistem Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi, serta Transformasi Statistik Badan Pusat Statistik yang Akuntabel”. Visi Biro Perencanaan ini adalah dalam rangka mendukung Visi Sekretaris Utama, yaitu : “Menyediakan dan Mengembangkan SDM yang Unggul dan Adaptif dalam rangka Menghasilkan Statistik yang Berkualitas”.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, penyediaan data dan informasi serta kerangka kelembagaan yang harus ditangani. Perlu juga digarisbawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan adanya komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

2.2 MISI BIRO PERENCANAAN

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Perencanaan yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan oleh Biro Perencanaan. Perumusan misi ini merupakan penjabaran dari visi Biro Perencanaan periode 2020-2024.

Misi dari Biro Perencanaan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kinerja yang akurat; dan
4. Menyelenggarakan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics* (STATCAP-CERDAS).

2.3 TUJUAN BIRO PERENCANAAN

Pada periode 2020-2024, dirumuskan 3 (tiga) tujuan Biro Perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu sbb:

Tujuan I: Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu;

Tujuan II: Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya *monitoring* dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS; dan

Tujuan III: Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik,

Tiga tujuan Biro Perencanaan untuk periode 2020-2024 merupakan tugas pokok Biro Perencanaan dalam menyediakan perencanaan, penganggaran, *monitoring* dan evaluasi serta transformasi statistik yang tersistem guna mendukung kelancaran kegiatan teknis di bidang statistik yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara anggaran maupun kinerjanya. Oleh karena itu, Biro Perencanaan dituntut untuk menyediakan suatu sistem penganggaran berbasis kinerja yang menjamin terlaksananya penganggaran yang berkualitas, menyeluruh, dan terintegrasi untuk seluruh penggunaan

sumberdaya yang ada di BPS. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian progres kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka pertanggungjawaban kinerja Biro Perencanaan.

Selain itu Biro Perencanaan dituntut untuk mengembangkan penataan kelembagaan demi terselenggaranya dan terwujudnya *good governance*. Penataan kelembagaan dilakukan dengan mengacu pada *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM) termasuk merevisi perundang-undangan statistik guna mendukung peningkatan kualitas data dan informasi statistik, serta mengikuti secara aktif perkembangan perundang-undangan dan peraturan terkini demi terselenggara dan terwujudnya *good governance*.

2.4 SASARAN BIRO PERENCANAAN

Secara ringkas sasaran strategis Biro Perencanaan dalam pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran strategis (SS) dari tujuan pertama “Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu” adalah:

SS1.1 Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu:

IKSS1.1.1 Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu; dan

IKSS1.1.2 Persentase realisasi anggaran terhadap pagu.

Sasaran strategis dari tujuan kedua “Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya *monitoring* dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS” adalah:

SS2.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

IKSS2.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB

Sasaran strategis dari tujuan ketiga “Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik” adalah:

SS3.1 Terlaksananya transformasi statistik BPS dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

IKSS3.1.1 Jumlah laporan transformasi statistik

SS3.2 Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

IKSS3.2.1 Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Layanan dasar dan perlindungan social
 - b. Produktivitas
 - c. Pembangunan karakter
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Infrastruktur ekonomi
 - c. Infrastruktur perkotaan
 - d. Energi dan ketenagalistrikan
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital

3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Penyederhaan prosedur
 - b. Penyelenggaraan E-Government
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Industrialisasi
 - b. Pengembangan destinasi unggulan
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7 persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen pada kurun waktu 2020 – 2024; dan
7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS.

Tabel 2. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
9.	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam wilayah metropolitan 	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

17.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	Rp 29,1 Triliun (APBN)	a.l Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS
18.	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan social		

Penjelasan rinci dari proyek prioritas yang didukung oleh BPS sebagai berikut:

9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan potensi share PDRE terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya share PDRE Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan 						
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRE wilayah metropolitan terhadap nasional	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						
<i>Highlight</i> Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenhub, Kementerian PUPR, KPBU, APBD) Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri) Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (BPS) 						

17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah. • Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik. • Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 						
Manfaat	• Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Rp 29,1 Triliun (APBN)
Pelaksana	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						
Highlight Proyek	<p>1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).</p> <p>2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0 Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing</p> <p>3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik</p> <p>4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/ <i>Skill Development Fund</i> Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.</p> <p>5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (<i>skilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), dan sertifikasi.</p>						

18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

Latar Belakang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam 2. Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu, sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima 3. Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) • Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan • Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0
Durasi	2020-2024 (5 tahun)

Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	
<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Didat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Verifikasi- validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi ST 30 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Didat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Verifikasi- validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi ST 50 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Didat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Verifikasi- validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi ST 70 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Didat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Verifikasi- validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi ST 50 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa • Penyaluran subsidi LPG 3 kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK • Didat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota • Verifikasi- validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota • Integrasi data administrasi kependudukan dan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi ST 100 persen 	Rp 406,5 Triliun (APEN)	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksana	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Esppenas, Kemros, Kemdikbud, Kemristekdikti, Kemnag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemantan, KKP, EPS,					

	EPN, EMPS, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/EUMN, Pemerintah Daerah
Highlight Proyek	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet; b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan; c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; d) Penyaluran bantuan tunai beryarat dan program sembako; e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran.

Major Project dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) yang didukung oleh BPS dapat dilihat pada matriks tabel berikut:

Tabel 3. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 – 2024 yang dilaksanakan oleh BPS

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Agenda Pembangunan I (PN_1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan			
PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi			-
KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>Data base</i>) Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (<i>Data base</i>) Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data	1.003,2	

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
	pangan <i>(Data base)</i>		
Prop: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		302,0	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	145,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	11,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi/laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)	13,8	
Prop: Pengembangan Statistik <i>E-Commerce</i>		62,5	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik <i>E-commerce</i>	Jumlah publikasi/laporan statistik <i>e-commerce</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Prop: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan		638,7	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	361,1	
Proyek: Publikasi/Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi/Laporan Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	0,0	
*) Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP			
Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
PP: Pembangunan wilayah Sumatera Pembangunan wilayah Jawa-Bali			<i>Major Project 9 (Proyek Prioritas Strategis ke-9): Pengembangan</i>

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Pembangunan wilayah Kalimantan Pembangunan wilayah Sulawesi			Wilayah Metropolitan
KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
Prop: Pengembangan Wilayah Metropolitan (10 kota)			
Proyek: Metropolitan Statistical Area	Jumlah Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	150	

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas:
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
 - d. Pengentasan kemiskinan;

- e. Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.
2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas:
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Transformasi digital.
 3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas:
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:
 - a. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;

- c. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas:
- a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional;
 - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
 - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
 - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas.

Selain *major project* yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui, Kegiatan Prioritas Integrasi

Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan *Interregional Input-Output* (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)
Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.
3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*
Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan *E-Commerce*. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital
4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)
Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas

yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
 - b. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
 - c. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
 - a. Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia;

- b. Mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
 - a. Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia;
 - b. Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*);
 - c. Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pembangunan wilayah Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Maluku;

- g. Pembangunan wilayah Papua.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
 5. Memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Transformasi digital.
 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
 - c. Pembangunan rendah karbon.
7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Konsolidasi demokrasi;
 - b. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - c. Penegakan hukum nasional;
 - d. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey (PES)*, Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah pengembangan Statistik Pariwisata dan

ekonomi kreatif, pengembangan Statistik *E-Commerce* dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.

2. *Metropolitan Statistical Area (MSA)*. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PUSAT STATISTIK

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta
Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
- b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
- b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
- c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- d. Membuat *customer relationship management*;
- e. Menyusun data mining pengguna data;
- f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
- g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat; dan

b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
- b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- e. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
- b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Division*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 *UN Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik;
- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada *output* yang dihasilkan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan *stakeholder*. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik

Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur BPS yang mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru, meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



Gambar 1. *Interlink* Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastuktur, *“IT for Function and Solution as empowering achievement”*. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastuktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastuktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastuktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi *“role and rule in system and infrastructure”*. Namun, hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap

dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Oleh karena itu, perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria

standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatnya akurasi data, melalui:
 - a) Integrasi proses bisnis; dan
 - b) Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
 - 2) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - a) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - b) Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c) Penggunaan *Big Data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
 - 3) Melakukan *Risk Management* di setiap kegiatan statistik.
 - 4) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
 - 5) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE;
 - 6) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral;
 - 7) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral;
 - 8) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.
- b. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional;
- 2) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral;
- 3) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.

c. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Menyediakan akses kepada *stakeholder* terhadap SISN;
- 2) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I;
 - 2) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.
- d. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
- Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - 2) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis;
 - b) Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA);
 - c) Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.

- 3) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi, dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;
 - b) Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
 - c) Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
 - d) Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
 - e) Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*Merit System*);
 - f) Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*;
 - g) *Talent pool* untuk suksesi organisasi.
- 4) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
 - b) Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.
- 5) Pemanfaatan *Operation Management System* untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan *IT professional*);
 - b) Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku.

- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- 7) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- 8) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran;
 - b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

10) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;
- b) Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;
- c) Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.

11) Perwujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Merumuskan *grand design smart office*;
- b) Implementasi *smart office* di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *Trilateral Meeting* Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- 1) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- 2) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;

- 3) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- 4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- 1) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- 2) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- 3) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- 4) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- 5) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- 8) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- 9) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;

10) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II;
dan

11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

b. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- 2) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- 3) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- 4) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- 5) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;

- 7) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- 8) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- 9) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- 10) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- 11) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- 12) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- 13) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- 14) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- 15) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga

adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/*Goal*, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan *goal* 17 menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, posisi BPS sama dengan K/L lain yaitu instansi penyedia data, tetapi BPS secara umum memiliki tugas sebagai pembina statistik. Jika peran itu dijalankan, maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- 1) memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- 2) memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan;
- 3) memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS;
- 4) menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait

kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Beberapa diantaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian

dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan.

Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi

komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi *Covid-19*

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat *COVID-19* merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2020 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlunya dilakukan suatu tindakan perubahan pola dalam bekerja, belajar, dan beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran *Covid-19*.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar *Covid-19*, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 April 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020, tanggal 15 April 2020, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 6/MK.02/2020 tentang *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, tanggal 15 Maret 2020, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42%.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap

menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

- a. Pada tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 *online* sampai dengan 31 Mei 2020.
 - b. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas, diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
 - c. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/telepon.
 - d. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
 - e. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara *online*.
 - f. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara *online* dari rumah.
6. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), peran BPS sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI.

Sebagai implementasi peran tersebut, pada tahun 2020, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis

Metadata Statistik. Sedangkan untuk memfasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, BPS telah menyiapkan melalui *website* www.romantik.bps.go.id.

Tidak hanya menerbitkan peraturan saja, BPS juga senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemutakhiran dan penetapan Master File Standar Data Statistik (MFDS) setiap tahun, mendorong implementasi struktur baku metadata statistik, terus-menerus melakukan sosialisasi dan mentoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral dengan modul yang lebih aplikatif, pembinaan statistik mengenai tata kelola data, pengolahan, analisis dan diseminasi maupun pembinaan teknis statistik lainnya.

Pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian, Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Mengingat pentingnya instrumen tersebut, BPS sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang sebagai pembina statistik sektoral mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran meso dalam *Road Map* RB 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik, mengukur *outcome* dari kegiatan perstatistikan nasional seperti pembinaan statistik sektoral serta pencapaian Satu Data Indonesia

secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan statistik itu dibuat melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) yang akan menghasilkan suatu indikator yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggara kegiatan statistik yang sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Badan Pusat Statistik sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik, memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tentang penyelenggaraan statistik di Desa/Kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat Undang-undang tersebut adalah disusunnya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan

komprehensif. Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (*quick win*) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Selain menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, pemberian rekomendasi kegiatan statistik serta pembinaan, implementasi program SDI BPS tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur statistik dan regulasi. Oleh karena itu, BPS melakukan pengembangan *website* BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga, pengembangan *website* metadata statistik, dan membangun *platform* interkoneksi antar sistem sebagai model layanan TI dalam mendukung interoperabilitas data, serta mengembangkan aplikasi *Romantik Online* untuk mendukung pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selain itu dukungan TI dalam SDI adalah penyediaan Sistem *E-Learning* untuk mendukung pembinaan SDM bidang Statistik.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO PERENCANAAN

Arah kebijakan penyelenggaraan Biro Perencanaan diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Sekretariat Utama. Fokus arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2024 yang selaras dengan arah kebijakan Sekretariat Utama terkait Bidang Layanan Manajemen, sebagai berikut:

1. Peningkatan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang *agile*; dan
2. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Sedangkan strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Biro Perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; dan
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sekretariat Utama guna mengoptimalkan *monitoring* dan evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran.

Sehingga dari arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama 2020 – 2024 tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Sekretariat Utama peningkatan maturitas sistem, diturunkan menjadi arah kebijakan Biro Perencanaan dalam peningkatan penggunaan sistem aplikasi. Arah kebijakan ini dilakukan dengan strategi Sekretariat Utama pengembangan dan integrasi sistem yang akan diselaraskan dengan strategi Biro Perencanaan sebagai berikut:
 - a) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam *monitoring* dan evaluasi kinerja dan anggaran dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan
 - b) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi dalam perencanaan dan anggaran melalui I-Plan yang terintegrasi dengan aplikasi lain dalam rangka pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami.
2. Arah kebijakan Sekretariat Utama penggunaan anggaran secara efektif dan efisien, diturunkan menjadi arah kebijakan Biro Perencanaan dalam peningkatan tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan strategi Sekretariat Utama

kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah yang akan diselaraskan dengan strategi Biro Perencanaan sebagai berikut:

- a) Meningkatnya sistem kerja melalui kebijakan *reward and punishment* dalam rangka menciptakan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien;
- b) Meningkatnya koordinasi perencanaan antar deputi, direktorat, dan BPS daerah sehingga tercipta perencanaan yang baik dalam menunjang kegiatan statistik; dan
- c) Meningkatnya kebijakan bisnis proses statistik dalam penganggaran yang diterapkan sebagai *outcome* dari pelaksanaan transformasi statistik dan reformasi birokrasi.

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, yang meliputi:

Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI
(1)	(2)	(3)
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, sebagai	Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI
	<p>penggantian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</p>	<p>nasional terkini yang diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. open data, hubungan open data dan official statistics; b. pertukaran data di antara produsen official statistics; c. posisi BPS sebagai national statistic office dan keterkaitannya dengan manajemen data pemerintah; d. penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi (Big Data, Artificial Intelligence, dan lain-lain) f. integrasi data geospasial dan data statistik; g. kolaborasi penyelenggaraan statistik dengan Bank Sentral; dan h. akses dan kerahasiaan data statistik
<p>Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)</p>	<p>2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional</p>	<p>Membangun penguatan keterkaitan (engagement) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik. Pengaturan</p>

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI
		<p>utama dalam SSN, diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SNPSI; b. Kelembagaan statistik; c. Jenis statistik; d. Proses bisnis dan metodologi statistik; e. infrastruktur statistik nasional; f. pusat rujukan informasi statistik; g. pembinaan statistik.
	<p>3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS, sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik</p>	<p>Perlunya penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), Generic Activity Model for Statistical Organization (GAMSO), dan factory statistic.</p>

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS

dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara statistik dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.

Terkait struktur organisasi BPS, telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dimana menurut Pasal 2 menyatakan bahwa BPS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai *world class* NSO.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

2. Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi. Upaya transformasi ini dilandaskan pada standar internasional dan *best practices* kantor statistik negara lain yang sudah melakukan proses transformasi.

Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan *best practices*, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
- c. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan
- d. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasan organisasi.

3. *Roadmap* Transformasi BPS Tahun 2018 – 2021

Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018 – 2021, yaitu:

a. Pilar Transformasi Statistik




Gambar 2. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mulai tahun 2018 sampai 2021, fokus dari kegiatan transformasi statistik adalah melanjutkan proses *reengineering* proses bisnis untuk kegiatan-kegiatan statistik yang ada di BPS, baik yang berbasis usaha, rumah tangga dan data administrasi. Kegiatan tersebut secara paralel diikuti dengan penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan statistik tersebut.

Selain itu, kegiatan pada transformasi statistik juga akan mencakup ujicoba *continuous surveying*, baik untuk survei berbasis usaha maupun rumah tangga. Secara umum, kegiatan di transformasi statistik akan didukung kegiatan *change management* dengan adanya *change champion workshop* dan pembinaan *change agent network* sebagai media untuk penyampaian informasi terkait *progress* dari program transformasi BPS.

b. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi



Gambar 3. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021

Pendekatan untuk implementasi transformasi TIK mengalami pergeseran dari yang semula bersifat *waterfall* menjadi *agile*. Pergeseran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar beberapa sistem yang dibangun sebagai hasil transformasi TI dapat segera “dinikmati” oleh *stakeholder/user* terutama dapat digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan besar BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020. Selain itu, perubahan pendekatan juga dilakukan dengan tujuan agar transformasi yang sedang dijalankan selaras dengan perubahan teknologi yang terkini.

4. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 4. *Roadmap* Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021

Pada tahun 2018, transformasi SDM dan Organisasi lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan *performance* dan *career management*. Sementara itu, pada tahun 2019 fokus kegiatan berkaitan dengan *assessment* dan pengembangan SIMPEG. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi dan *finetuning* dari *output* yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. *Finetuning* yang akan dilakukan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan *finetuning* HRMIS dan regulasi serta peraturan.

Jika mengacu pada *roadmap* dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi,

tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional PPN/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020 – 2024, target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Perencanaan 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Biro Perencanaan untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020 – 2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Biro Perencanaan dalam kurun waktu tersebut. Adapun Indikator Sasaran Strategis Biro Perencanaan 2020 – 2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro
Perencanaan Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu						
1.1	Meningkatnya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	Persentase dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran yang terbit tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu	95	95	95	95	95
2	Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS						
2.1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB	78	78	78	79	80
3	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik						
3.1	Terlaksananya transformasi statistik BPS	Jumlah laporan transformasi statistik	1	1	1	1	1
3.2	Terlaksananya reformasi birokrasi aparatur BPS	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB	79	79	80	81	82

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Biro Perencanaan akan menjalankan 1 (satu) program generik dan 1 (satu) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Biro Perencanaan dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan:

Kegiatan 2881: Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran, dengan sasaran kegiatan sbb:

1. Terlaksananya transformasi statistik BPS, dengan indikator kinerja kegiatan Laporan Transformasi Statistik
2. Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu, dengan indikator kinerja kegiatan sbb:
 - 2.1 Persentase Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Reformasi Birokrasi yang terbit tepat waktu
 - 2.2 Persentase realisasi anggaran terhadap pagu
3. Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel, dengan indikator kinerja kegiatan Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB
4. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS, dengan indikator kinerja kegiatan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB


4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Biro Perencanaan. Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Perencanaan tertuang dalam

Dokumen Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Perencanaan selama periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Alokasi Anggaran Biro Perencanaan 2020-2024
Menurut Sasaran Kegiatan (Juta Rupiah)**

Program/ Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054.01.01 Program Dukungan Manajemen	2.973.171	2.996.900	3.059.881	3.553.700	3.743.596
Kegiatan 2881 Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	4.987	7.089	21.559	107.412	111.171
I. Terlaksananya transformasi statistik BPS	1.946	2.658	10.334	89.621,8	92.758,5
II. Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan BPS yang terpadu	2.499	3.844	8.029	13.011,6	13.467,1
III. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	252	261	867	932,0	964,6
IV. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS	290	326	2.329	3.846,3	3.980,9
Total	4.987	7.089	21.559	107.412	111.171



BAB V PENUTUP

Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Biro Perencanaan untuk periode 2020 – 2024.

Renstra Biro Perencanaan periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama BPS untuk periode 2020 – 2024 yaitu membentuk SDM BPS yang kompeten dan berkualitas serta peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kegiatan statistik. Mengingat pentingnya pelayanan administrasi yang prima, akuntabel, dan transparan dalam mendukung operasional teknis pembangunan statistik di BPS, maka Biro Perencanaan menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang ada agar efektif dan efisien sehingga tujuan BPS dalam mendukung program pemerintah yang *good governance* dan *clean government* dapat diwujudkan. Pada periode 2020 – 2024, tujuan strategis dari Biro Perencanaan yaitu:

1. Menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu
2. Meningkatnya pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya monitoring dan evaluasi kegiatan anggaran maupun kinerja di seluruh satker BPS
3. Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi program, kebijakan serta kegiatan dalam bidang statistik

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan. Budaya kerja yang kuat dengan nilai-nilai inti BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) menjadi modal untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Perencanaan 2020 – 2024.

LAMPIRAN

Tabel 7. Matriks Kinerja dan Pendanaan Biro Perencanaan 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik								7.927.525,46	5.408.749,08	5.242.998,28	7.613.515,70	4.980.116,79		
	SS 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Kedeputan Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, NAS	
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional *)		25	30	95	100	100							
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional		70	74	78	82	86							
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten												Kedeputan MIS
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		25	30	35	40	45							
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar		60	64	68	72	76							

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, MIS, NAS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri		30	34	38	42	46						
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Instama dan Sekretariat Utama
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS		97	97	98	99	99						
*) Target pada tahun 2022-2024 berubah karena berubahnya metode penghitungan target kinerja indikator													
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen								2.973.171,6	3.368.686,0	3.558.987,5	3.564.340,4	3.754.610,7	
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat											
	Indeks Pengelolaan SDM		80	80	80	80	80						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Pusat											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		78	78	78	79	80						
	Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB		79	79	80	81	82						
	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase rekomendasi hasil reviu Inspektorat Utama terhadap Laporan Keuangan BPS yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						
	Persentase terselesaikannya produk hukum		80	80	100	100	100						
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Pusat											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS		97	97	98	99	99						
	Persentase pembangunan <i>smart office</i>			50	75	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit organisasi pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	KEGIATAN 2881 : Biro Perencanaan (Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran)	Pusat						54.757,9	100.269,9	103.779,4	107.411,6	111.171,0	Biro Bina Program
	Terlaksananya Transformasi Statistik BPS												
	Jumlah Laporan Transformasi Statistik		1	1	1	1	1						
	Meningkatnya Perencanaan Program dan Kegiatan BPS yang terpadu												
	Persentase dokumen/laporan Perencanaan dan Penganggaran yang terbit tepat waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase realisasi anggaran terhadap PAGU		95	95	95	95	95						
	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel												
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB		78	78	78	79	80						
	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Aparatur BPS												
	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB		78	79	80	81	82						

Tabel 8. Pendanaan Kegiatan, Komponen, dan Sub Komponen Biro Perencanaan 2020 – 2024

Kegiatan/Komponen/Sub Komponen		Alokasi Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	49.748.115.000	36.799.949.000	25.911.612.000	23.995.317.000	20.962.627.000
	Laporan Transformasi Statistik	41.150.807.000	27.991.571.000	16.794.943.000	13.995.786.000	11.196.628.000
	051-BUSINESS PROCESS RE- ENGINEERING	8.184.039.000	4.505.242.000	2.703.145.000	2.252.621.000	1.802.097.000
	052-PEMBANGUNAN SISTEM DAN APLIKASI STATISTIK	24.077.520.000	10.749.104.000	6.449.462.000	5.374.552.000	4.299.642.000
	053-TRANSFORMASI SDM	1.289.249.000	1.042.156.000	625.294.000	521.078.000	416.862.000
	Dokumen /Laporan Perencanaan dan Panganggaran	6.368.337.000	7.358.004.000	7.615.532.000	8.445.855.000	8.157.943.000
	051 – PENYUSUNAN RENCANA KERJA	6.368.337.000	7.358.004.000	7.615.532.000	8.445.855.000	8.157.943.000
	A. Penyusunan SHBJ dan HSPK BPS	829.252.000	351.156.000	363.446.000	376.166.000	389.331.000
	B. Penyusunan Renja K/L	267.600.000	391.826.000	405.539.000	419.732.000	434.422.000
	C. Network Planning ST2023/SE2026	508.500.000			563.782.000	
	D. Penyusunan Anggaran (Keterpaduan Penyusunan,	3.504.168.000	5.001.207.000	5.176.249.000	5.357.417.000	5.544.926.000

	Pengembangan, dan Evaluasi Program)					
	E. Penyusunan Anggaran (Penyusunan RKAKL BPS)	1.258.817.000	1.613.815.000	1.670.298.000	1.728.758.000	1.789.264.000
	Laporan Monitoring, dan Evaluasi	422.421.000	446.013.000	461.623.000	477.780.000	494.503.000
	051 – PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	140.012.000	164.946.000	170.719.000	176.694.000	182.879.000
	070 - PENYUSUNAN LAPORAN	282.409.000	281.067.000	290.904.000	301.086.000	311.624.000
	Laporan Reformasi Birokrasi	1.806.550.000	1.004.361.000	1.039.514.000	1.075.897.000	1.113.553.000
	051-PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	1.1.806.550.000	11.004.361.000	1.039.514.000	1.075.897.000	1.113.553.000

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id